



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt. G/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/15/XI/2009 tertanggal 9 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.



2 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 3 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada anak.

3 Bahwa berkisar selama kurang lebih 3 bulan umur pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga sering kali terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.

4 Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut sering terjadi disebabkan karena :

- Termohon tidak pernah menyukai Pemohon bahkan tidak segan-segan menyampaikan bahwa Termohon kawin dengan Pemohon hanya atas kehendak orang tua Termohon, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati.
- Termohon sama sekali tidak ada perhatian kepada Pemohon ketika tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sejak ada ikatan perkawinan.

5 Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pertengahan Januari 2010 dimana ketika itu Termohon sudah tidak ada perubahan sikap dan prilaku dan malah lebih parah dari sebelumnya, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.



- 6 Bahwa kini Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
- 7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, karena sudah tidak mau dan sudah tidak sanggup menghadapi Termohon, maka jalan terbaik adalah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama.
- 8 Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya selama 3 tahun lebih berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Pemohon memohon kepada Ketua /anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 April 2013 dan tanggal 25 April 2013 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/15/XI/2009 tertanggal 9 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b Saksi-saksi



1 Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam,
yang pada pokoknya menerangkan
dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 3 bulan pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kawin dengan Pemohon hanya atas kehendak orang tua Termohon, sehingga Pemohon tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan
dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena Pemohon adalah adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 3 bulan pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kawin dengan Pemohon hanya atas kehendak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon, sehingga Pemohon tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 bulan dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon karena Termohon kawin dengan Pemohon hanya atas kehendak orang tua Termohon, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun selama 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok disebabkan Termohon kawin dengan Pemohon hanya atas kehendak orang tua Termohon, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara Pemohon dengan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan Termohon kawin dengan Pemohon atas kehendak orang tua Termohon, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, maka rumah tangga Pemohon telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H., oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj.St. Aisyah S, S.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	300.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	391.000,00